

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DARI PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA MEDIA SOSIAL

(Ditinjau dari *Privacy Policy Facebook* dan Undang – Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)

Achmad Paku Braja Arga Amanda
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
Email : pakubraja@gmail.com

Dalam artikel ilmiah ini membahas mengenai tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Berdasarkan hasil penelitian dalam tinjauan yuridis perlindungan data pribadi dari penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Perlindungan terhadap privasi yang ada di sosial media Facebook tertuang dalam Statement of Right and responsibilities yang disetujui oleh pengguna dan Facebook. Perjanjian tersebut berisi kewenangan Facebook dalam menggunakan data pengguna serta pengaturan aktifitas pengguna di media sosial tersebut. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dengan Facebook, maka akan diselesaikan di pengadilan negara bagian atau federal Santa Clara County, Amerika Serikat. Namun apabila terjadi dengan sesama pengguna Facebook tidak turut iku campur. Gugatan berdasarkan kerugian yang dilayang pengguna terhadap Facebook dibatasi tidak lebih dari \$100. Tanggung jawab perlindungan data yang diberikan oleh Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tertuang dalam pasal 15, 26, 30 dan 32 dengan ancaman hukuman yg sesuai. Bentuk perlindungan data yang diberikan, pelarangan penggunaan data pribadi oleh orang lain tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi tersebut. Apabila WNA melakukan tindakan penyalahgunaan data yang menimbulkan akibat hukum di wilayah hukum Indonesia, tentunya akan berlaku hukum Indonesia

Kata Kunci: Penyalahgunaan data, Perlindungan Data dan Media Sosial

Abstract :

In this scholarly article discusses about the outlook juridical protection of personal data from misuse of personal data on social media. Based on these findings, the survey juridical protection of personal data from misuse of personal data on social media. Protection of privacy in social media Facebook forth in the Statement of Right and Responsibilities approved by the user and Facebook. Agreement contains an authorization to use Facebook in user data and settings on the social media activity of the users. The agreement described in the event of legal issues between users with Facebook, it will be resolved in the federal or state courts of Santa Clara County, United States. But as happened with fellow Facebook users do not also iku plus. Class action that was shown by the loss of Facebook users are limited no more than \$ 100. Tanggung answer provided by data protection law number 11 of 2008 on information and electronic transaction stipulated in Article 15, 26, 30 and 32 with the threat-to-life sentence. Form of data protection granted, forbidding the use of personal data by others without the owners' knowledge of personal data. When WNA do the misuse of data raises legal consequences in the province Indonesian law, the law of Indonesia certainly will happen

Keywords: Abuse of data, Data Protection and Social Media

PENDAHULUAN

Privasi seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya. Ketika tidak ada privasi, maka hidup seseorang akan terasa seperti neraka dunia, karena rentan terhadap kebebasan seseorang untuk bebas berekspresi serta rentan terhadap penyalahgunaan data pribadinya oleh orang lain. Kekhawatiran lainnya yaitu terhadap informasi terkait hal-hal pribadi akan diketahui secara luas, khawatir bahwa setiap kegiatan yang dilakukan akan diketahui dan diawasi pihak tertentu.

Namun perlindungan privasi tidak berarti tanpa batasan. Dalam hal tertentu terdapat informasi yang secara luas disepakati sebagai informasi pribadi yang tidak dilindungi bahkan atas nama hukum berhak disimpangi, misalnya informasi mengenai jumlah rekening yang dimiliki, nama ibu, maupun tanda lahir yang melekat pada tubuh. Pada umumnya masyarakat menganggap informasi tersebut merupakan hal yang sifatnya pribadi. Namun ketika terjadi kondisi khusus yang mengharuskan terjadi pengungkapan data-data tersebut maka pemilik informasi tidak dapat menolak untuk memberitahukan atau mengemukakan informasi tersebut dengan dalih menyangkut privasi. Selama privasi tersebut terkait dengan kepentingan publik dan digunakan dengan terbatas dilindungi undang-undang, maka perlindungan privasi dapat terabaikan.

Dalam perkembangan teknologi, media sosial muncul sebagai sarana berkomunikasi gaya baru. Hal ini tentu berpotensi terjadi penyalahgunaan data pada saat kegiatan interaksi antara pengguna media sosial. Hal ini dapat terjadi apabila pengguna merasa informasi maupun data yang tertera maupun dicantumkan dalam jejaring sosial tersebut, digunakan oleh pihak lain, untuk tujuan yang dianggap mengganggu, membahayakan bahkan mengancam orang lain. Berdasarkan hal itu maka, pemilik situs jejaring sosial membuat kebijakan privasi (Privacy Policy) yang memuat ketentuan mengenai sejauh apa data atau informasi dari pengguna jejaring sosial dapat diakses atau diketahui oleh pihak selain pengguna akun itu sendiri.

Apabila kebijakan privasi tersebut di langgar oleh salah satu pihak, khususnya pihak penyedia jasa layanan media sosial akan menimbulkan suatu kondisi yang disebut penyalahgunaan data pribadi, karena pihak penyedia jasa layanan sosial media menyalahi kesepakatan dengan pengguna, mengenai kewenangan penyedia jasa layanan media sosial mengolah data pengguna.

MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan penting yang perlu dikaji, yaitu :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum media sosial *Facebook* dalam melindungi pengguna dari penyalahgunaan data pribadi.?
2. Bagaimana UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta Peraturan Pelaksanaannya melindungi data pribadi pengguna media sosial *Facebook* dari penyalahgunaan data pribadi?

METODE

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian yuridis-normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri¹, yang difokuskan untuk menginventarisasi dan mengkaji kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif². Penggunaan jenis penelitian yuridis-normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek yakni dari aspek yuridis penelitian ini mencoba mengkaji tinjauan yuridis penyalahgunaan data pribadi pada media sosial. Sedangkan dari aspek normatif yakni mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada peraturan atau norma tersebut.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian kualitatif untuk menganalisis isi atau Analisis Substansi Hukum *Privacy*

¹ Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, Hal 57

²*Ibid* Halaman 295.

Policy yang diterapkan oleh media sosial *Facebook* dalam melindungi data pribadi penggunanya dari penyalahgunaan data pribadi dan menganalisis isi Undang - Undang No. 10 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya dalam melindungi data pribadi pengguna media sosial dari penyalahgunaan data pribadi.

PEMBAHASAN

Facebook selaku media sosial dengan jumlah pengguna terbanyak di dunia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melindungi pengguna terkait penyalahgunaan data. Melalui *Privacy Policy* dan *Statement of Rights and Responsibilities Facebook* melindungi hak – hak dari pengguna, serta mengatur kewajiban dari *Facebook* selaku penyedia sistem elektronik untuk mewujudkan kondisi yang aman dari penyalahgunaan data pribadi yang mungkin saja akan terjadi. Pengguna yang terdaftar dan sudah memiliki akun di media sosial *Facebook* menyetujui perjanjian yang disebut *Statement of Rights and Responsibilities* dengan *Facebook* selaku penyedia sistem elektronik terkait dengan data pribadi. Terkait hal yang berkaitan dan terkandung hak intelektual³, pengguna setuju untuk memberikan kewenangan sesuai dengan “*Privacy dan Aplication Settings*”⁴, pengguna juga setuju untuk memberikan kewenangan *Non Exclusive, Privacy Policy, Transferable, Sub-Licensable, Royalty-Free, Worldwide License* untuk menggunakan segala

³ Foto, video dan *IP Content*

⁴ Fitur yang disediakan oleh *Facebook* untuk mengatur mengenai privasi dan perangkat

hal terkait yang di *post* oleh pengguna (*IP License*). *IP License* ini berakhir ketika pengguna menghapus *IP Content* atau akun miliknya, kecuali apabila konten tersebut tidak di sebar pada akun lain dan mereka belum menghapusnya. Hal ini berarti bahwa *Facebook* tidak perlu meminta izin menampilkan hal yang terkait hak intelektual, bebas dari royalti ketika *Facebook* menggunakannya, sepanjang konten tersebut termasuk dalam *post* yang bersifat untuk konsumsi publik.

Perlindungan yang dilakukan oleh *Facebook* terhadap pengguna juga diatur dalam *Privacy Policy*, yang berisi kebijakan *Facebook* mengenai privasi. Dalam *Privacy Policy* diatur hal – hal mengenai :

- a. Informasi apa saja yang dikumpulkan oleh penyedia sistem elektronik terhadap pengguna
- b. Bagaimana pengorganisasian pengumpulan data tersebut.
- c. Bagaimana informasi tersebut akan digunakan.
- d. Kepada siapa informasi tersebut akan dibagikan.
- e. Pilihan apa saja, yang dimungkinkan bagi setiap pemilik data terkait dengan pengumpulan, pendistribusian serta penggunaan informasi tersebut.
- f. Prosedur pengamanan.
- g. Melakukan koreksi atas data yang salah atau telah berubah.

Dalam *Privacy Policy Facebook* menerangkan bahwa jenis data yang diterima oleh *Facebook* dibagi menjadi dua, data publik dan privat. Data privat merupakan data yang dapat diakses oleh publik atau pengguna lain, sedangkan data privat hanya dapat dilihat oleh pihak yang dikehendaki oleh pengguna dalam hal ini *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik.

Privacy Policy Facebook juga menjelaskan jenis data atau informasi yang diterima *Facebook*, data yang diterima untuk pendataan mengenai akun,

maupun aktivitas pengguna di media sosial tersebut. Ketika pengguna memperkenankan *Facebook* untuk menggunakan informasi mereka, pengguna selalu memiliki akses penuh informasinya. *Facebook* dalam *Privacy Policy* menyatakan bahwa tidak akan membagikan data atau informasi pengguna kecuali :

- a. Atas persetujuan pengguna.
- b. Memberikan pemberitahuan, bahwa hal tersebut termasuk dalam kebijakan terbaru.
- c. Menyamarkan identitas.

Facebook selaku penyelenggara sistem elektronik menyimpan data selama itu diperlukan untuk menyediakan produk dan layanan pengguna secara keseluruhan. Biasanya, informasi yang terkait dengan akun pengguna akan disimpan sampai akun pengguna tersebut dihapus. *Privacy Policy Facebook* hanya menjelaskan bagaimana data atau informasi pengguna itu ditangani oleh *Facebook*. Pernyataan perlindungan privasi serta ruang lingkup tanggung jawab hukum *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik terdapat pada *Statement of Right and Responsibilities*, dimana terjadi perjanjian kontraktual antara pengguna dan *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik. Apabila terjadi permasalahan hukum antara pengguna dengan *Facebook*, sesuai dengan *Statement of Rights and Responsibilities* yang telah disetujui oleh pengguna dan *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik maka pengguna setuju untuk :

1. Menyerahkan segala urusan atau tindakan hukum yurisdiksi personal yang melekat pada segala jenis subjek hukum, baik perserorangan maupun badan hukum, pada pengadilan negara bagian atau federal yang berlokasi di Santa Clara County.

2. Tunduk pada hukum negara bagian California, Amerika Serikat, tanpa memandang adanya pertentangan hukum.

Untuk pihak pengguna yang berada diluar wilayah Amerika Serikat, bersedia data pribadinya di transmisikan dan diproses di Amerika Serikat.

Tanggung jawab *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik terkait perlindungan data pribadi pengguna tercantum dengan rinci dalam *Statement of Rights and Responsibilities*, yang merupakan dokumen hukum yang bersifat kontraktual antara pengguna dan *Facebook*, didalamnya memuat Hak, kewajiban serta ruang lingkup tanggung jawab *Facebook* yang disertai dan didukung dengan dokumen pendukung lain.

Penggunaan data yang terjadi antara *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik dengan pengguna, tertuang dalam *Statement of Rights and Responsibilities*. Pengguna menyetujui untuk tunduk dengan kebijakan yang telah ditetapkan sepihak oleh *Facebook*. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi hal yang tidak sesuai dengan perjanjian antara pengguna dan *Facebook*. Diluar hal tersebut, menurut Undang – undang nomor 10 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik. Salah satu pasal yang melindungi data pribadi maupun hak-hak pribadi ada pada pasal 26 Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi :

1. “Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, **penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.**

2. **Setiap Orang** yang **dilanggar haknya** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat mengajukan gugatan atas kerugian** yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Persetujuan yang dimaksud dalam pasal tersebut mengisyaratkan tidak hanya sekedar setuju dan bersedia bahwa data pribadinya digunakan, melainkan perlu adanya kesadaran untuk memberikan persetujuan atas penggunaan atau pemanfaatan data pribadi sesuai dengan tujuan atau kepentingan yang disampaikan pada saat perolehan data. Bentuk perlindungan lain dalam peraturan ini tertuang dalam pasal 15 mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik, yang berbunyi :

1. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara **andal** dan **aman** serta **bertanggung jawab** terhadap **beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya**.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
3. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Berdasarkan penjelasan pasal 15 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 menerangkan bahwa yang dimaksud andal, aman serta bertanggung jawab yaitu : “Andal” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya, sedangkan “Aman” artinya Sistem Elektronik terlindungi secara fisik dan nonfisik, dan “Beroperasi sebagaimana mestinya” artinya Sistem Elektronik memiliki kemampuan sesuai dengan spesifikasinya. “Bertanggung jawab” artinya ada subjek hukum yang bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem

Elektronik tersebut. Apabila terjadi kerusakan atau kegagalan sistem yang terjadi maka kewajiban yang harus dilakukan penyelenggara sistem elektronik berdasarkan pasal 15 ayat 2 PP PSTE, memberitahukan secara tertulis kepada pengguna. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa penggunaan data yang dilakukan oleh *Facebook* terhadap data pengguna tertuang dalam *Statement of Rights and Responsibilities* dan *Privacy Policy*, apabila penggunaan data tersebut diluar dari yang telah diperjanjikan, maka dapat memenuhi unsur dari pasal 26 Undang – undang nomor 11 tahun 2008 dan dapat diajukan atas dasar kerugian yang ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Hal serupa diperjelas pada pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dimintai pertanggung jawaban hukum sepanjang memenuhi empat unsur, yaitu :

- 1. Adanya perbuatan.**
- 2. Adanya unsur kesalahan.**
- 3. Adanya kerugian.**
- 4. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian.**

Ditinjau dari Undang undang nomor 11 tahun 2008 dan peraturan pelaksanaannya beserta peraturan lain yang terkait, apabila penyalahgunaan data yang dilakukan oleh *Facebook* memenuhi unsur diatas, misalnya *Facebook* melakukan pemindahan data tanpa sepengetahuan pengguna, dari perbuatan tersebut *Facebook* tentu menyalahi perjanjian penggunaan data. Apabila timbul kerugian yang merupakan sebab akibat dari perbuatan tersebut, maka dari perbuatan tersebut *Facebook* harus bertanggung jawab atas perbuatannya. berdasarkan dasar hukum yang ada, yaitu perjanjian

antara pengguna dan *Facebook*, perbuatan tersebut dapat diajukan gugatan secara perdata dengan landasan ganti kerugian yang tentunya akan dilaksanakan di Santa Clara County, California, Amerika Serikat.

Ditinjau dalam pasal 30 undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengenai pengaksesan secara ilegal yang berbunyi :

1. Setiap Orang dengan sengaja dan **tanpa hak atau melawan hukum** mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa **hak atau melawan hukum** mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun **dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.**
3. Setiap Orang dengan sengaja dan **tanpa hak atau melawan hukum** mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun **dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.**

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengakses komputer atau sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam pasal ini. Selanjutnya apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan tertentu sebagai mana disebutkan dalam angka 1 hingga 3, yaitu bertujuan memperoleh informasi elektronik, dan atau dengan cara melanggar, menerobos. melampaui atau menjebol sistem pengamanan yang ada. Dengan sengaja dan sadar akan perbuatannya dapat digolongkan memenuhi unsur dalam pasal ini secara terpisah maupun keseluruhan. Perbuatan tersebut diatas

merupakan salah satu tindakan yang dapat digolongkan sebagai penyalahgunaan data, karena menggunakan atau mendapatkan data dengan cara yang tidak diperkenankan dan diperbolehkan sebagaimana mestinya oleh peraturan terkait.

Tindakan penyalahgunaan tersebut yang mungkin saja dilakukan oleh sesama pengguna *Facebook* maupun orang lain yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut, oleh undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diperkenankan, dan diancam dengan hukuman, sebagaimana tertulis dalam pasal 46, yang berbunyi :

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30 ayat (1)** dipidana dengan **pidana penjara** paling lama **6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30 ayat (2)** dipidana dengan **pidana penjara** paling lama **7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 30 ayat (3)** dipidana dengan **pidana penjara** paling lama **8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**.

Selain tindakan pengaksesan secara ilegal, dalam undang undang ini juga diatur mengenai pelarangan jenis penyalahgunaan data yang berpotensi dilakukan oleh sesama pengguna terhadap pengguna lain, yaitu terkait penambahan, pemindahan maupun menyebabkan data pribadi pengguna lain berubah menjadi data publik. Diatur dalam pasal 32 yang berbunyi sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang dengan **sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum** dengan cara apa pun **mengubah, menambah, mengurangi,**

melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
3. Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Apabila pengguna *Facebook* melakukan tindakan sebagaimana yang telah disebutkan diatas terhadap pengguna lain dengan unsur yang terpenuhi sebagian atau seluruhnya dari pasal tersebut, maka menurut undang – undang nomor 11 tahun 2008 diancam dengan hukuman yang disebutkan dalam pasal 48, yang berbunyi :

1. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
3. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Selain itu untuk tindakan penyalahgunaan data yang mungkin menimbulkan kerugian dapat dikenakan pasal 26 undang – undang nomor 11 tahun 2008, yaitu mengenai penyalahgunaan data tanpa kehendak dari pemilik data, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tindakan penyalahgunaan data yang dilakukan oleh pengguna *Facebook* yang merupakan warga negara

Indonesia, dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif negara Indonesia.

Penyelesaian hukum dapat dilaksanakan di pengadilan negeri seluruh Indonesia, karena yang melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi adalah orang atau badan hukum yang tunduk pada hukum Indonesia.

Dalam hal terjadi penyalahgunaan data antara pengguna yang berkedudukan di Indonesia dengan pengguna *Facebook*. Penyelesaian hukum yang mungkin terjadi ditinjau dari undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengacu pada pasal 2 undang undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyiratkan bahwa peraturan ini menganut asas ekstrateritorial, yang berarti kepanjangan secara semu (*quasi extention*) dari yurisdiksi suatu negara di wilayah yurisdiksi negara lain.⁵ Dikarenakan tindakan pelanggaran hukum dalam ruang lingkup *Cybercrime* dapat menimbulkan akibat hukum yang berbeda lokasi dengan terjadinya perbuatannya. Berdasarkan pasal 2 undang – undang no 11 tahun 2008, pemerintah Indonesia memiliki kewenangan untuk menegakan hukum sepanjang ada pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta ada kepentingan bangsa Indonesia yang dirugikan. Peraturan ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 2, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum

⁵ Muhamad Rakhmanaji, Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran, ALSA Indonesia, 2012

Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan pengguna *Facebook* yang tunduk pada hukum selain hukum Indonesia terhadap pengguna *Facebook* yang ada di Indonesia, sepanjang memiliki akibat hukum di Indonesia, dapat ditindak sesuai dengan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Pengguna asing (pengguna *Facebook* yang tunduk pada hukum selain Indonesia), mendapatkan akibat hukum yang sama dengan pengguna *Facebook* dari Indonesia terkait perbuatan melanggar hukum berdasarkan undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

PENUTUP

KESIMPULAN

Tanggung jawab hukum yang di berikan *Facebook* dalam melindungi data pribadi pengguna tertuang dalam *Statement of Rights and Responsibilities*. Dokumen hukum tersebut merupakan perjanjian antara *Facebook* dan pengguna terkait aktifitas di *Facebook*, dalam dokumen tersebut berisi hak dan kewajiban antara pengguna dan *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik, serta pengaturan mengenai aktifitas pengguna dan penggunaan data pengguna oleh *Facebook*.

Pemerintah republik Indonesia Dalam undang – undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan trasnsaksi elektronik diatur beberapa pasal terkait perlindungan data pribadi yang diatur dalam :

- a. Pasal 15 mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.
- b. Pasal 26 tentang pelarangan penggunaan informasi tanpa kehendak pemilik data dapat digugat atas dasar ganti kerugian.
- c. Pasal 30 pelarangan pengaksesan secara ilegal diancam dengan pasal 46.
- d. Pasal 32 tentang perlindungan data pribadi diancam dengan pasal 48.

Apabila terjadi penyalahgunaan data sesama pengguna yang merupakan warga negara Indonesia, maka akan diselesaikan dengan cara hukum Indonesia dan dilaksanakan di pengadilan Indonesia.

Berdasarkan pasal 2 peraturan ini, maka mempunyai sifat ekstrateritorial yaitu dapat peraturan ini dapat dilaksanakan diluar batas negara Indonesia, apabila mempunyai akibat hukum dan kepentingan di Indonesia, maka apabila ada pengguna *Facebook* asing mempunyai masalah hukum di Indonesia, dapat dikenakan sesuai peraturan hukum di Indonesia.

SARAN

Perlindungan data pribadi yang dilakukan oleh *Facebook* selaku penyelenggara sistem elektronik dalam hal tertentu dirasa cukup baik, namun terdapat beberapa saran yang mungkin dapat menyempurnakan perlindungan tersebut antara lain :

- a. Penyelesaian hukum dalam menyelesaikan masalah yang disarankan oleh *Facebook* dan secara sepihak menggunakan hukum Santa Clara County, California, Amerika Serikat, memang dirasa efisien untuk menghindari konflik hukum, namun mengingat pengguna *Facebook* yang berada di seluruh dunia yang mempunyai jarang cukup beragam, tentu akan sangat menyulitkan apabila harus diwajibkan menyelesaikan permasalahan hukum di California, Amerika Serikat.

Perlu adanya perwakilan *Facebook* minimal terdapat di wilayah ekonomi yang ada (misalnya : ASEAN, OCEANIA, EU dan sebagainya) sehingga memudahkan pengguna untuk memproses masalah hukum tanpa perlu pergi ke Amerika Serikat.

- b. Pemerintah perlu mengadakan perjanjian bilateral mengenai informasi dan transaksi elektronik, dengan negara asal dari situs yang banyak diakses oleh masyarakat Indonesia, khususnya media sosial seperti *Facebook*, *Twitter* dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Buku

Abdulkadir Muhammad, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Ardiansyah, Dani. **Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar**, Indeks, Jakarta 2008.

Budi Agus Riswandi, **Perlindungan Hukum Terhadap Privacy di internet (Studi Komparasi Pengaturan Privacy di Indonesia, Australia, dan Uni Eropa**, FENOMENA, Volume 03 Nomor 02, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2005.

Cane, *The Anatomy of Tort Law*, Hart Publishing, 1999

- Cavoukian, Ann, *Who Knows : Safeguarding Your Privacy in Networked World*, Random House Of Canada 1995.
- Chlapowski, Francis S, *The constitutional Protection of Information Privacy*, Boston University Law Review, Volume 71, 1991.
- Dutton William H., *Through the Network (of Networks)*, Oxford Internet Institute, London, 2007.
- Edmon Makarim, **Pengantar Hukum Telematika (suatu Kajian Kompilasi)**, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Efraim Turban, et al, *Electronic Commerce A Manajerial Perspective*, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1999.
- Flaherty, David H, *Protecting Privacy in surveillance societies*, University of North Carolina Press, 1989.
- Gavison, Ruth, *Privacy and the Limits of The Law*, Yale Law journal, 89 : 421-471 Di print ulang di *Philosophical Dimensions of privacy : An Anthology*, ed. F.D. Schoman, Cambridge : Cambridge University Press, 1984.
- Gordon B. Davis dan Margareth Olson, *Management Information System : Conceptual Foundations, Structure and Development*, McGraw-Hill, New York, 1987.
- Gromov, Gregory, *Roads and Crossroads of Internet History*, University of North Carolina Press, 2010.
- Imedinghaff, Thomas J. ed., *Online Law – The SPA’s Legal guide to going Business on the internet*, Canada, Addison-Wesley Developer Press, 1996.
- Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.
- Kroenke, David, *Management Information System : Interntional Edition*, Mitchell McGraw-Hill, Singapura, 1993.
- Muhamad Rakhmanaji, **Yurisdiksi Ekstrateritorial Dalam Kasus Perusakan Kedutaan Besar Inggris di Iran**, ALSA Indonesia, 2012
- Nissenbaum, Helen *Privacy In Context*, Stanford University Press, California, 2010.
- Rainer Turban dan Potter, *Introduction to information Technology*, John Willey & Sons inc. 1997
- Reiman, Jeffrey, *Privacy, Intimacy, and Persohood*, Philosophy and Public Affair Press, Santa clara, 1995.
- Rosa Agustina dkk, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali, 2012.
- Samuel D. Warren dan Louis D. Brandeis, **The Right to Privacy**, Harvard Law Review, Harvard, 1890.
- Slater III, William F., *Internet History and Growth*, Chicago Chapter Of The Internet Society, 2002.
- Smedinghoff, Thomas J. (ed), *Online Law theSPA’s Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley Developers Press, New York, 2000.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, 1999.

Thomas J. Smedinghoff (ed), *Online Law theSPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, New York, Addison-Wesley Developers Press, 2000.
Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramitha, 1999.
Westin, Alan F, *Privacy and Freedom*, Atheneum, 1967.
William L. Prosser, *Privacy*, California. Law. Review 1960

Internet

-----, Aworldoftweets.com diakses tanggal 20 januari 2013
-----, Checkfacebook.com (20 januari 2013), 2010.
-----, *Privacy Right Clearinghouse*, www.prc.co.id, (15 Januari 2013), (4 januari 2012), 2009.
-----, www.grammarist.com/usage/data.com (14 Januari 2013), 2009
Beth Hayden dan Rafal Tomal, *A history of Social Media (Online)*, *copyblogger.com*, (25 maret 2013), 2012.
Craig Bellamy, 2006, *What is privacy and why is it important (online)*, www.CraigBellamy.net(.au), (09 Januari 2013), 2012.
Hedri Sasmita Yuda, **Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet** (online), www. Hukumonline.com (05 Januari 2013), 2013.
It's a Social World: Top 10 Need-to-Knows About Social Networking and Where It's Headed, (online), http://www.comscore.com/Press_Events/Presentations_Whitepapers/2011/top_10_need-to-knows_about_social_networking. (February. 11, 2013), 2011.
Martin Hilbert dan Priscila Lopez, *The World's technological Capacity To Store, Communicate And Compute Information*, (Online), martinhilbert.net/WorldInfoCapacity.htm, (20 januari 2013), 2010.
Muhammad Muhtar Arifin Sholeh, 2009, *Apa itu informasi* (Online), <http://digilib.undip.ac.id/apa-itu-informasi.ac.id> , (10 Januari 2013), 2010.
McCormick, Michelle. *New Privacy Legislation*, 2003 , <http://www.ica.bc.ca>, **Online** (diakses 17 Juni 2013)
Newsroom: Key Facts, FACEBOOK, <http://newsroom.fb.com/content/default.aspx>
OECD, *THE EVOLVING PRIVACY LANDSCAPE:30 YEARS AFTER THE OECD PRIVACY GUIDELINES (ONLINE)*, www.OECD.org, (18 Februari 2013), 2011
S.B. 1022, Sen., Reg. Sess, , *Posting of Richard Gainer to Davis Wright Treimane Privacy Blog*, <http://www.privsecblog.com/archives/122012-print.html>, (Feb. 27, 2013), 2008
Sullivan, Bob, *Privacy Lost : EU.,US Differ Greatly (Online)*, MSNBC.com, (13 Januari 2013), 2006.
Susan W. Brenner, *Should Commercial Misuse Of Private Data Be A Crime (online)*, www.ssrn.com, 2013
Thomas J. Smedinghoff (ed), *Online Law theSPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley Developers Press, New York, 2000.

Wafa, Tim *Global Internet Privacy Rights : A Pragmatic Approach (online)*,
www.ssrn.com/Global_Internet_Privacy_Rights.html, (12 Januari 2003),
2009.

www.habeasdata.org/Interview-with-Spiros-Simitis diakses pada 21 Februari 2013.

Zarky, Tal Z., *Law and Online Social Networl : Mapping The Chalanges and Promises of User-Generated Information Flows (Online)*, www.ssrn.com,
(09 Januari 2013), 2008

Peraturan dan undang undang

Facebook Privacy Policy.

Facebook Statement of Right and Responsibilities.

PP Nomor 82 tahun 2012 tentang PSTE.

The European Convention on Human Rights.

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.